



**GUBERNUR LAMPUNG**  
**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG**  
**NOMOR : G/ 169 /V.10/HK/2021**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN EVALUASI CALON PENERIMA  
PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

**GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong peningkatan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup guna menunjang pembangunan yang berkelanjutan, pemerintah perlu memberikan penghargaan kepada orang atau kelompok yang dinilai sangat berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup;
- b. bahwa salah satu bentuk pemberian penghargaan yang diberikan pemerintah kepada individu atau kelompok yang dinilai berjasa dalam melestarikan fungsi lingkungan hidup adalah berupa pemberian Penghargaan Kalpataru;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016 tentang Penghargaan Kalpataru, pemerintah daerah menyelenggarakan penghargaan Kalpataru;
- d. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, huruf b dan huruf c tersebut di atas, perlu membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2021 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.3/MENLHK/PSKL/SET-1/1/2016 tentang Penghargaan Kalpataru;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam;

9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENILAI DAN EVALUASI CALON PENERIMA PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021.
- KESATU : Membentuk Tim Penilai dan Evaluasi Calon Penerima Penghargaan Kalpataru Provinsi Lampung Tahun 2021 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. menyebarluaskan informasi tentang adanya Seleksi Pencalonan Penerima Penghargaan Kalpataru pada masyarakat luas, instansi pemerintah, dan swasta;
  - b. menerima dan mengelompokkan data calon, mengolah data dalam bentuk matriks, mengoordinasikan pengumpulan data lapangan dan menghimpun laporan data lapangan;
  - c. meneliti data para Calon Penerima Penghargaan Kalpataru;
  - d. melaksanakan Penilaian Lapangan dan Evaluasi terhadap Calon Penerima Penghargaan Kalpataru;
  - e. mengusulkan Penerima Penghargaan Kalpataru yang memenuhi persyaratan kepada Gubernur; dan
  - f. meneliti serta mengusulkan pencabutan hak menerima Penghargaan Kalpataru apabila persyaratan umum tidak dipenuhi lagi.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung dengan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung  
pada tanggal 19-3-2021

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI di Jakarta;
3. Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
8. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG  
NOMOR : G/ <sup>169</sup> /V.10/HK/2021  
TANGGAL: <sup>19</sup> - <sup>3</sup> - 2021

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENILAI DAN EVALUASI CALON PENERIMA  
PENGHARGAAN KALPATARU PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2021**

- I. Pembina : Gubernur Lampung
- II. Pengarah : Sekretaris Daerah Provinsi Lampung
- III. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- IV. Sekretaris : Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung
- V. Anggota :
1. Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Lampung.
  2. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung.
  3. Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Provinsi Lampung.
  4. Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
  5. 1 (satu) orang Analis Lingkungan pada Seksi Penegakan Hukum Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung.
  6. 1 (satu) orang Analis Pendidikan dan Pelatihan pada Seksi Peningkatan Kapasitas Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Lampung

**GUBERNUR LAMPUNG,**



**ARINAL DJUNAIDI**